

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian atau pembahasan penulisan diatas, maka dapat disimpulkan:

5.1.1 Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika Yang Bertetentangan Dengan Hak Asasi Manusia? Bahwa aturan hukuman mati di Indonesia masih diberlakukan untuk tindak pidana narkotika. Hukuman mati sebagai salah satu bentuk atau jenis hukuman telah lama ada dalam peradaban dan sejarah manusia. Kampanye penghapusan hukuman mati baru muncul pada 1764, saat Cesare Beccaria menulis tentang *On Crimes and Punishment*. Perlu waktu 84 tahun agar gagasan dari Beccaria ini diadopsi di San Marino sebuah Negara kecil di kawasan Eropa yang pertama kali menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa. Lima belas tahun kemudian, seruan ini menggema di Amerika Selatan. Gagasan ini diadopsi oleh Venezuela yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Di luar kawasan Eropa dan Amerika Latin, perkembangan penghapusan hukuman mati memerlukan waktu yang lebih panjang.

Meskipun Kovenan Sipol masih “membolehkan” negara-negara yang memiliki hukuman mati, namun hukuman mati hanya diperkenankan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang sangat serius. Pasal 6 ayat (2) dari Kovenan Sipil menegaskan sebuah prinsip perlindungan terhadap pengurangan “sewenang-wenang” atas hak untuk hidup, namun dengan sebuah pengecualian yang dinyatakan secara tegas/eksplisit tentang hukuman mati di negara-negara yang belum menghapusnya. Namun pengecualian harus tunduk pada persyaratan tertentu seperti hukuman mati harus dibatasi hanya untuk “kejahatan paling serius” yang dalam perkembangannya misalnya tidak boleh diterapkan kepada wanita hamil atau pelaku kejahatan yang masih remaja. Konsep *the most serious crimes* dalam hukum internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*);

b. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*);

c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (*crime with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.

Merujuk pada konsepsi tersebut, sejumlah Undang-Undang di Indonesia yang menerapkan hukuman mati dan perlu dikaji ulang apakah masih sesuai dengan karakteristik sebagai *the most serious crimes*. Persoalannya konsepsi *the most serious crimes* juga kemudian dicampuradukkan dengan konsepsi kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan luar biasa. Berbagai alasan yang mendasari dipertahankannya hukuman mati selepas kemerdekaan, menunjukkan ketiadaan perdebatan yang memadai mengenai *the most serious crime*. Pemerintah justru menekankan persetujuan penerapan hukuman mati karena masih diperbolehkan pemberlakuannya berdasarkan hukum nasional.

5.1.2 Bagaimana Penerapan Hukuman Mati Antara Pro dan Kontra bagi Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia? Munculnya antara pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati dalam masyarakat secara luas dikarenakan adanya isu mengenai Hak Asasi Manusia. Dimana masyarakat yang menentang pidana mati berasumsi bahwa manusia tidak bisa dicabut nyawa oleh siapapun sekalipun negara tersebut. Upaya penanggulangan masalah kejahatan narkoba diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan menyangkut bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan menyangkut bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) khususnya dalam rangka menanggulangi kejahatan narkoba pada masa mendatang.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Intelijen dan Undang-Undang Rahasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak sesuai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela Hak Asasi Manusia, dinamis hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat *clinic treatment*.

5.2 Saran

Penulis beragumen bahwa dalam kaitan hukuman mati merupakan tindakan yang menimbulkan pertentangan dengan konsep *Human Rights* (Hak Asasi Manusia). Penulis ingin memberikan saran bahwa apabila sistem hukuman mati ini terus diberlakukan, harus melihat juga sisi kemanusiaan yang terdapat pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pembahasan yang penulis lakukan bahwa menurut *Statuta Roma* kejahatan yang serius adalah kejahatan agresi, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam kasus narkotika merupakan kejahatan serius, namun ada juga yang mengatakan untuk pemakai tindak pidana narkotika masuk dalam *Drug Traffcking*, yang dimana melibatkan banyak kematian pada orang lain.

Dan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikaji dalam buku yang ini mengandung pemikiran reformasi tentang pidana mati yang menetapkan sebagai (1) “pidana khusus/ eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak” (2) “pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir” (3) upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan. Rumusan tersebut mengimplementasikan ide keseimbangan monodualistik, yang memberi kesempatan terpidana

memperbaiki diri. Rumusan ini sudah cukup terlihat mengakomodir perdebatan tentang pidana mati selama ini. Bangsa Indonesia dalam peraturan perundang-undangnya juga perlu mengkaji pidana mati pada Undang-Undang Khusus lainnya untuk di sesuaikan dengan Konsep KUHP dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan kedepan.

